

**PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2018**
(Studi Kasus: Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta)

Hana Novayanti, Hening Darpito, Deni Kurniawan

Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Satya Negara Indonesia
hananovayanti@gmail.com

Abstrak

Salah satu cara pengelolaan sampah anorganik adalah dengan membuat bank sampah. Pada prinsipnya bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui informasi dan gambaran secara mendalam mengenai pengelolaan bank sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat yang meliputi aspek teknis operasional, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis data dengan menggunakan analisa kualitatif. Hasil yang didapatkan yaitu pengelolaan sampah dengan membuat bank sampah adalah cara yang efektif untuk mengurangi timbulan sampah dan membuat lingkungan menjadi bersih khususnya untuk wilayah padat penduduk.

Kata kunci: bank sampah, sampah anorganik, timbulan sampah

Abstract

One way of managing inorganic waste is to make a waste bank. In principle, a waste bank is a place to save waste that has been sorted according to the type of waste. The purpose of this research is to find out information and an in-depth description of the management of waste bank in West Jakarta Administration City which includes operational technical aspects, financing aspects and aspects of community participation. The method used is qualitative method with descriptive research type. Data analysis using qualitative analysis. The results obtained are waste management by making a waste bank is an effective way to reduce waste generation and make the environment clean especially for densely populated areas.

Keywords: waste bank, inorganic waste, waste generation

PENDAHULUAN

Permasalahan persampahan perlu diatasi dengan adanya suatu sistem pengelolaan sampah dengan paradigma baru. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan paradigma lama sistem pengelolaan sampah yaitu kumpul, angkut dan buang menjadi sistem pengelolaan sampah dengan paradigma baru dengan melakukan pengolahan di sumber atau tempat pengolahan sampah berupa Bank Sampah.

Dengan pengelolaan yang dilakukan, maka beban pengolahan dapat dikurangi dan anggaran serta fasilitas dapat dimanfaatkan secara efisien.

Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri atas 8 Kecamatan, 56 kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 2.184.091 jiwa dan luas wilayah sebesar 12.615,14 Ha (BPS, 2017).

Upaya penanggulangan sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu dilakukan dengan berbagai hal, antara lain membuat bank sampah induk. Bank sampah merupakan kegiatan bersifat sosial *engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang di angkut ke TPA. Bank sampah sebagai suatu program pengelolaan lingkungan yang di rancang oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mengurangi volume sampah yang ada di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengolah sampah bersama-sama.

Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan studi mengenai keberhasilan tercapainya tujuan program bank sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan melakukan pengembangan terhadap aspek pengelolaan bank sampah yang terdiri dari aspek teknis operasional, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. Tujuan dari Pengelolaan Bank Sampah adalah: (a) Menganalisis kondisi pengelolaan Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat; (b) Mengevaluasi kondisi pengelolaan Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat; (c) Merencanakan aspek pengelolaan Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat yang meliputi aspek teknis operasional, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – Juli 2018 dengan lokasi penelitian di Bank Sampah Induk Satu Hati Kota Administrasi Jakarta Barat yang beralamat di Jl. Kemuning Raya RT.005 RW.05 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng dan Bank Sampah Unit Palem Merah yang beralamat di Jl. Palmerah Tengah (H.Taisir) No.2 RT.2/RW.12, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat. Tahap persiapan adalah tahap awal yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini. Tahap ini merupakan tahap perizinan/administrasi dan studi literature. Tahap persiapan dalam pengelolaan bank sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat ini meliputi proses administrasi ke dinas-dinas terkait dalam pengelolaan bank sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Data-data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan yaitu data tentang mekanisme pengelolaan bank sampah di Kota Administrasi Jakarta barat. Data primer didapatkan dari melalui wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disusun sebagai instrumen untuk mendapatkan data penelitian. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan yaitu data timbulan sampah Kota Administrasi Jakarta barat, data demografi Kota Administrasi Jakarta barat, data pengelolaan bank sampah di Kota Administrasi Jakarta barat. Hasil-hasil studi yang berkaitan dengan masalah persampahan. Data sekunder dikumpulkan dari instansi-instansi terkait Suku Dinas Lingkungan Hidup dan Pencatatan Sipil di Kota Administrasi Jakarta barat.

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis jumlah penduduk dan timbulan sampah yang terdapat di Kota Administrasi Jakarta barat. Aspek pengelolaan bank sampah yang dilakukan meliputi aspek teknis operasional, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Timbulan Sampah

Aktivitas penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat setiap harinya bervariasi sehingga menghasilkan timbulan sampah yang bervariasi pula sebagai konsekuensi dari aktivitas tersebut. Timbulan sampah dengan komposisi yang beranekaragam dari berbagai sumber menghasilkan jenis sampah yang beranekaragam pula. Berdasarkan perhitungan didapatkan besar timbulan sampah domestik di Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 0,5 kg/orang/hari.

Pengelolaan Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat

Berdasarkan [Undang - Undang Nomor 18 tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah, Kota Administrasi Jakarta Barat membentuk Bank Sampah Induk yang diberi nama Bank Sampah Induk Satu Hati. Pada bulan April 2017 dilakukan peresmian Bank Sampah Induk Satu Hati yang dihadiri oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Peresmian tersebut dilaksanakan di lokasi Bank Sampah Satu Hati yaitu di Jl. Kemuning Raya RT.005 RW.05 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Bank sampah induk satu hati bekerjasama dengan PT. Danone dan bank BNI. Kerjasama ini dilakukan untuk memperbaiki sistem pencatatan administrasi bank sampah unit dibawah bank sampah induk satu hati. PT. Danone adalah pembeli sampah plastik dari bank sampah induk satu hati dan Bank BNI menyediakan sistem administrasi bank sampah yang terkoneksi dengan sistem perbankan. Untuk itu bank sampah unit akan menjadi agen 46, sehingga seluruh transaksi akan tercatat dalam sistem perbankan BNI.

Klasifikasi Sampah

Bank Sampah Induk Satu Hati menerima sampah rumah tangga dengan klasifikasi sampah anorganik yang terdiri dari sampah kaca, metal, kertas, dan plastik.


Aspek yang Mempengaruhi Pengelolaan Bank Sampah

Aspek yang mempengaruhi pengelolaan bank sampah disini meliputi aspek teknis operasional, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Aspek Teknis Operasional

Dari hasil observasi dilapangan menggunakan pedoman persyaratan konstruksi bank sampah menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah diketahui bahwa konstruksi bangunan di Bank Sampah Induk Satu Hati hampir semua komponen memenuhi persyaratan. Namun masih terdapat beberapa komponen yang belum memenuhi persyaratan seperti lantai di lokasi tempat penampungan sementara (TPS) sampah Bank

Sampah Induk Satu Hati tidak kedap air karena masih terbuat dari tanah dan pintu di tempat penampungan sementara (TPS) sampah di Bank Sampah Induk Satu Hati tidak mencegah masuknya serangga dan tikus. Gambar denah lokasi Bank Sampah Induk Satu Hati yaitu sebagai berikut:




Gambar 9. Denah Lokasi Bank Sampah Sampah Induk Satu Hati

Dari hasil pengamatan di Bank Sampah Induk Satu Hati diketahui bahwa Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat menyediakan alat pelindung diri yang terdiri dari masker, sarung tangan, helm, sepatu boots, seragam serta jas hujan yang masing-masing berjumlah 1 (satu) buah untuk setiap petugas. Namun, pekerja Bank Sampah Induk Satu Hati tidak menggunakan alat pelindung diri tersebut secara lengkap karena petugas merasa alat pelindung diri yang diberikan tidak nyaman saat dipakai bekerja seperti sarung tangan dan masker, seperti seperti hasil wawancara berikut ini :

“Setiap petugas disini dikasih helm, masker, sarung tangan, baju seragam, sepatu boots, jas hujan. Tapi masker dan sarung tangannya tidak kita gunakan karena tidak nyaman ketika dipakai, bahannya beda dari yang kemarin”.

Jika pekerja bank sampah tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap, maka petugas tidak terlindungi dari bahaya saat bekerja. Selain alat pelindung diri Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat juga menyediakan alat timbangan, buku tabungan, buku besar untuk

Dari hasil wawancara dengan petugas Bank Sampah Induk Satu Hati didapatkan informasi bahwa Bank Sampah Induk Satu Hati melakukan pengelolaan sampah dengan mekanisme sebagai berikut :



Gambar 10. Mekanisme pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Satu Hati


Dalam teknis operasional mekanisme kerja Bank Sampah Induk Satu Hati hanya menerima sampah yang diangkut oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan dengan menggunakan truk khusus sampah An-Organik milik Suku Dinas Lingkungan Hidup berwarna hijau. Selanjutnya petugas Bank Sampah Induk Satu Hati melakukan penimbangan dan pemilahan sampah. Setelah itu petugas Bank Sampah Induk Satu Hati mengisi slip pembayaran dan memberikan slip tersebut kepada petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan. Kemudian petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan menuju teller untuk proses pembayaran dengan sistem transfer bank. Jenis sampah yang banyak dikelola oleh Bank Sampah Induk Satu Hati pada satu bulan terakhir adalah sampah botol plastik, gelas plastik dan kardus.

Petugas Bank Sampah Induk Satu Hati akan menghubungi pembeli jika sampah yang terkumpul sudah cukup banyak. Sampah tersebut akan dibeli oleh

pembeli yang sudah bekerjasama oleh Bank Sampah Induk Satu Hati. Jumlah pembeli yang sudah bekerjasama dengan Bank Sampah Induk Satu Hati yaitu sebanyak 14 (empat belas) pembeli.

Bank Sampah Induk Satu Hati tidak hanya menjual sampah An-Organik, tetapi melakukan daur ulang terhadap sampah An-Organik tersebut menjadi barang-barang yang berguna seperti hiasan/pajangan yang terbuat dari kaleng dan kardus, tas dan tempat tisu yang terbuat dari bungkus plastik, jam dinding yang terbuat dari sendok plastik, keranjang yang terbuat dari kertas koran. Hasil daur ulang tersebut dibuat oleh pengelola Bank Sampah Induk Satu Hati dan di pasarkan kepada masyarakat.

Dari hasil observasi dilapangan menggunakan pedoman persyaratan konstruksi bank sampah menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah diketahui bahwa konstruksi bangunan di Bank Sampah Unit Palembang Merah hampir semua komponen sudah memenuhi persyaratan. Namun masih terdapat komponen yang belum memenuhi persyaratan yaitu pada ruang pelayanan penabung tidak terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Gambar denah lokasi Bank Sampah Unit Palembang Merah yaitu sebagai berikut:



Gambar 11. Denah Lokasi Bank Sampah Unit Palembang Merah


Dari hasil wawancara dan observasi dengan ketua Bank Unit Palembang Merah diketahui bahwa Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat menyediakan alat pelindung diri yang terdiri dari masker, sarung tangan, helm, sepatu boots, seragam serta jas hujan yang masing-masing berjumlah 1 (satu) buah untuk setiap petugas. Namun, pekerja Bank Sampah Unit Palembang Merah tidak menggunakan alat pelindung diri tersebut secara lengkap karena petugas tidak terbiasa menggunakan alat pelindung diri yang dianggap tidak nyaman saat dipakai bekerja seperti sarung tangan dan masker, seperti hasil wawancara berikut:

“untuk alat pelindung diri kita diberikan lengkap, namun petugas jarang menggunakan masker dan sarung tangan karena tidak terbiasa, jadi kita tidak nyaman menggunakannya”.

Jika pekerja bank sampah tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap, maka pekerja tidak terlindungi dari bahaya saat bekerja.

Selain alat pelindung diri Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat juga menyediakan alat timbangan, buku tabungan, buku besar, dan truk hijau anorganik untuk keperluan operasional Bank Sampah Unit Palembang Merah.

Mekanisme kerja di Bank Sampah Unit Palembang Merah mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut



Gambar 12. Mekanisme Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Unit

Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa Bank Sampah Unit Palembang Merah melakukan pengelolaan sampah dengan mekanisme yang berbeda dengan peraturan di atas karena masih terdapat beberapa nasabah yang belum melakukan pemilahan sampah secara benar, sehingga petugas Bank Sampah Unit Palembang Merah yang melakukan pemilahan sampah tersebut. Bank Sampah Unit Palembang Merah melakukan pembayaran dengan sistem transfer bank ke nasabah setiap satu bulan sekali.

Aspek Pembiayaan

Menurut Damanhuri & Padmi (2010), komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan: (a) Biaya investasi; (b) Biaya operasi dan pemeliharaan; (c) Biaya manajemen; (d) Biaya untuk pengembangan; dan (e) Biaya penyuluhan dan pembinaan masyarakat. Pembiayaan untuk operasi dan pemeliharaan, manajemen, pengembangan serta penyuluhan dan pembinaan masyarakat bersumber dari APBN/APBD.

Menurut perhitungan keuangan Bank Sampah Induk Satu Hati, pada bulan Maret s.d Desember 2017 Bank Sampah Induk Satu Hati memperoleh omzet penjualan sampah sebesar Rp. 1.437.774.993,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). sedangkan omzet penjualan yang diperoleh oleh Bank Sampah Induk Satu Hati pada bulan Januari s.d Juni 2018 yaitu sebesar Rp. 1.323.302.590,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).

Hasil dari pendapatan Bank Sampah Induk Satu Hati digunakan untuk biaya operasional seperti membeli karung, kantong plastik / polybag dan alat tulis untuk

kebutuhan bank sampah yang tidak dianggarkan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup.

Aspek Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan petugas Suku Dinas Lingkungan hidup diketahui bahwa pengenalan Bank Sampah diinformasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan. Selain kepada masyarakat petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan penyuluhan di sekolah. Jumlah peserta penyuluhan kurang lebih 40 (empat puluh) orang. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan berdasarkan permintaan warga masyarakat dan jadwal yang sudah ditentukan oleh petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat ini jumlah masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat yang ikut berperan aktif menjadi nasabah di Bank Sampah Induk Satu Hati berjumlah 8.902 orang.

Dari hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) orang informan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai bank sampah baik lisan ataupun tertulis untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap bank sampah guna meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat ke bank sampah.

KESIMPULAN

Volume sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Pada bulan April tahun 2017 Kota Administrasi Jakarta Barat meresmikan Bank Sampah Induk yang diberi nama Bank Sampah Induk Satu Hati. Sejak bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 jumlah volume sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Induk Satu Hati yaitu sebesar 1.116 ton.

Aspek teknis operasional, diantaranya : (a) Konstruksi bangunan di Bank Sampah Induk Satu Hati hampir semua komponen sudah memenuhi persyaratan. Namun terdapat komponen yang belum memenuhi persyaratan seperti lantai di lokasi tempat penampungan sementara (TPS) sampah Bank Sampah Induk Satu Hati tidak kedap air dan pintu di tempat penampungan sementara (TPS) sampah di Bank Sampah Induk Satu Hati tidak mencegah masuknya serangga dan tikus. (b) Konstruksi bangunan di Bank Sampah Unit Palem Merah hampir semua komponen sudah memenuhi persyaratan. Namun terdapat komponen yang belum memenuhi persyaratan yaitu pada ruang pelayanan penabung tidak terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR). (c) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat menyediakan alat pelindung diri yang lengkap untuk setiap petugas. Namun, petugas Bank Sampah Induk Satu Hati dan Bank Sampah Unit Palem Merah tidak menggunakan alat pelindung diri tersebut secara lengkap karena petugas merasa alat pelindung diri yang diberikan tidak nyaman saat dipakai bekerja.

Aspek pembiayaan, biaya untuk operasi dan pemeliharaan, manajemen, pengembangan serta penyuluhan dan pembinaan masyarakat bersumber dari APBN/APBD.

Aspek peran serta masyarakat, masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat yang ikut berperan aktif menjadi nasabah di Bank Sampah Induk Satu Hati berjumlah 8.902 orang.

Dari hasil temuan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengelolaan Bank Sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018 sangat berpengaruh terhadap pengurangan sampah yang terdapat di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah (1) Memperbaiki konstruksi bangunan di bank sampah; (2) Melakukan monitoring evaluasi kepada pekerja bank sampah agar menggunakan alat pelindung diri yang lengkap; (3) Menambah jadwal kegiatan penyuluhan/sosialisasi mengenai bank sampah kepada masyarakat; dan (4) Apabila ingin melakukan riset ulang tentang pengelolaan bank sampah di Kota Administrasi Jakarta Barat dapat melakukan wawancara dan observasi di beberapa lokasi Bank Sampah Unit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat*. Update Terakhir : 30 Januari (2017), tersedia di <https://jakarta.bpj.go.id>.
- Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri. (2010). *Diktat Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Fadli, Gani dan Djameluddin. Studi Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Kecamatan Manggala). *Universitas Hasanudin*. (2017), 1.
- Gelbert, M., et. Al. (1996). *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC.
- Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muntazah. Shofiyatul & Theresia. Indrawati. Pengelolaan Program Bank Sampah sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. *Universitas Negeri Surabaya*. (2015), 1.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *Reduse, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah.
- Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
- Pontoh.N.K dan Kustiawan Iwan. (2008). *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Rozak. Abdul. Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah, *Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah*. (2014), 1.
- Rubiyannor, Abdi, dan Mahyudin. Kajian Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Domestik di Kota Banjarbaru, *Jurnal Teknik Lingkungan*. (2016), 2, 1, 39-50.
- Sri Suryani. Anih. Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang), *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data*

dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Kompleks DPR MPR RI.
(2014), 1.

Suryani, Elvira. Manajemen Pengelolaan Bank Sampah di Kota Bekasi, *Jurnal AKP*. (2016), 6, 1, 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

----- Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah.

Utami, Elsa. (2013). *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*.
Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.